



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**Nomor : Per-006/PP-PAFI/XI/2019**

**Tentang  
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar dan pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia hasil Musyawarah Nasional XIV Tahun 2019 di Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Pusat PAFI tentang Pemberhentian Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  3. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
  4. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
- Memperhatikan : Hasil Pembahasan Komisi Organisasi Rapat Kerja Nasional I Tahun 2019 di Semarang;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA.**



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

- 
- Pertama : Peraturan Pengurus Pusat PAFI tentang Pemberhentian Anggota PAFI secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya peraturan ini maka, peraturan organisasi sebelumnya yang mengatur tentang pemberhentian anggota dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 17 November 2019**

**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

**Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt**  
NIAN . 3175.21091963.2.000003

**Jatmiko ., Ssi**  
NIAN. 3171.15021974.1.000002



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

---

Lampiran  
Peraturan Pengurus Pusat PAFI  
Nomor : Per-006/PP-PAFI/XI/2019 tanggal 17 November 2019  
Tentang  
Pemberhentian Anggota PAFI

---

**PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Pemberhentian Keanggotaan adalah penghentian keanggotaan seorang anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
2. Penghentian Keanggotaan dilakukan karena :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Diberhentikan karena terkena sanksi organisasi antara lain:
    - 1) Selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memenuhi kewajiban selaku anggota PAFI;
    - 2) Melanggar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PAFI, Standar Profesi, Kode Etik Profesi dan PO PAFI yang berlaku;
    - 3) Melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap.
  - c. Meninggal Dunia.

**B. TATA CARA PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

1. Berhenti atas permintaan sendiri
  - a. Anggota yang akan berhenti, mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Pengurus Cabang dengan dilampiri Kartu Tanda Anggota Nasional asli;
  - b. Pengurus Cabang melakukan kajian atas permintaan berhenti tersebut dan melaporkan kepada Pengurus Daerah;
  - c. Pengurus Daerah melakukan kajian atas permintaan berhenti tersebut dan melaporkan kepada Pengurus Pusat;
  - d. Pengurus Pusat melakukan kajian atas permintaan berhenti tersebut dan menetapkan diterima atau ditolak, serta menyampaikan kepada Pengurus Daerah untuk diteruskan Pengurus Cabang.
2. Diberhentikan karena terkena sanksi organisasi
  - a. Pemberhentian karena sanksi organisasi setelah melalui beberapa tahap, sebagai berikut :



## PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

---

- 1) Peringatan lisan oleh Pengurus Cabang;
  - 2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan Lisan tidak ada tanggapan, maka Pengurus Cabang mengeluarkan surat peringatan pertama, dikirim melalui pos tercatat atau diantar kurir kepada yang bersangkutan ke alamat sesuai yang tercatat di Sekretariat PAFI;
  - 3) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan tertulis yang pertama dikirim tidak ada tanggapan diterbitkan surat peringatan kedua; Surat peringatan kedua dikirim melalui pos tercatat atau diantar kurir kepada yang bersangkutan ke alamat sesuai yang tercatat disekretariat PAFI;
  - 4) Setelah ditunggu dalam batas waktu sesuai ketentuan sejak terkirimnya surat peringatan kedua, dan yang bersangkutan belum juga memberikan tanggapan, maka PC PAFI Kabupaten/Kota membuat surat usulan pemberhentian keanggotaan kepada Pengurus Daerah.
- b. Pengurus Daerah melakukan kajian dan melaporkan kepada Pengurus Pusat .
- c. Pengurus Pusat :
- 1) Atas laporan Pengurus Daerah, Dewan Etik dan Disiplin melakukan kajian dan telaah lebih lanjut.
  - 2) Hasil kajian Dewan Etik dan Disiplin dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
  - 3) Atas rekomendasi tersebut, Pengurus Pusat melakukan pleno yang dihadiri oleh Dewan Etik dan Disiplin, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian Pusat..
  - 4) Keputusan pleno bersifat final dalam waktu maksimal 30 hari setelah laporan diterima.
3. Meninggal Dunia
- a. Pengurus Cabang melaporkan kepada Pengurus Daerah, dengan dilampiri surat akta kematian.
  - b. Pengurus Daerah, melakukan kajian dan melaporkan kepada Pengurus Pusat.
  - c. Pengurus Pusat menerbitkan SK Pemberhentian.



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

---

**C. PENUTUP**

Ketentuan lebih lanjut untuk penghentian keanggotaan karena sanksi organisasi, akan diatur oleh Dewan Etik dan Disiplin.

**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**  
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

**Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt**  
NIAN . 3175.21091963.2.000003

**Jatmiko., Ssi**  
NIAN. 3171.15021974.1.000002